



UNIVERSITAS BALIKPAPAN

SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS BALIKPAPAN

Nomor: SE/01 /UNIBA/I/2021

TENTANG KEDISIPLINAN MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN COVID 19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BALIKPAPAN

Kepada Yth,
Seluruh Civitas Akademika
Universitas Balikpapan

Melihat Kondisi terakhir penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Kota Balikpapan, maka berdasarkan :


1. Rapat Tim Gugus Tugas Kampus Siaga Covid 19 Universitas Balikpapan.
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada satuan pendidikan.
3. Surat Edaran Walikota Nomor : 300/142/Pem/2021 Terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Diseases* (Covid-19).

Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai (Tenaga Pendidik dan Kependidikan) Serta pelayanan publik Universitas Balikpapan dalam situasi pencegahan Covid-19 ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seluruh civitas akademika diwajibkan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 baik di lingkungan Universitas maupun sedang berada di lingkungan tempat tinggal.
2. Bagi Pegawai yang melakukan *Work From Office* (WFO) wajib menerapkan 5 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menghindari Kerumunan, Mengurangi Aktifitas Luar Rumah).
3. Bagi Pegawai dan/atau keluarga yang melakukan *kegiatan Diluar Kota* diwajibkan melakukan *Test Anti Gen* sebelum memasuki lingkungan area Universitas Balikpapan.
4. Memerintahkan kepada Tim Gugus Tugas Kampus Siaga Covid-19 Universitas Balikpapan untuk melakukan pengawasan dan pendisiplinan kepada oknum yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 serta sterilisasi kawasan yang diduga terpapar Covid-19.

Demikian surat edaran ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Balikpapan 23 Januari 2021


REKTOR
Dr. Suiswo, SE., S.H., M.H.,
NIK. 006 001 016

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua YAPENTI-DWK
2. Seluruh Fakultas/Dekanat
3. Seluruh Lembaga/Biro/Badan di lingkungan Universitas
4. arsip